



PUTUSAN

Nomor 3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di jalan Sukun Kota Tangerang Selatan, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, lahir 27 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal semula di Kota Bekasi, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 22 Juli 2019 telah



mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bah
wa pada tanggal 19 Mei 2010 , Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 631/119/V/2010 tanggal 19 Mei 2010
2. Bah
wa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun dan bertempat tinggal terakhir di rumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas serta telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;
 - a. anak I (P) umur 7 tahun;
 - b. anak II (L) umur 2 tahun;
3. Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;
4. Bah
wa penyebab pertengkaran perselisihan yaitu;
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan telah menikah lagi dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 2011;
5. Bah
wa puncak perselisihan terjadi pada Maret 2012, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bah
wa, Tergugat ketika pergi dari tempat kediaman bersama tidak meninggalkan harta untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga sehingga Penggugat harus bekerja;
7. Bah
wa, Tergugat sejak pergi dari tempat kediaman tidak pernah pulang bahkan sudah tidak diketahui lagi sampai saat ini;

Hal. 2 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



8. Bah
wa Penggugat telah berusaha mencari informasi melalui teman-teman
Tergugat, akan tetapi tidak seorangpun yang mengetahui di mana
keberadaan Tergugat saat ini;

9. Bah
wa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat,
namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk
bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk
menjalankan kehidupan rumah tangganya;

10. Bah
wa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di
pertahankan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Me

ngabulkan gugatan penggugat;

2. Me

njatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

3. Me

mbebankan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaer

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 10 Desember 2019 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3275066102850xxxx, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xx/xx/V/2010, tanggal 19 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, (bukti P.2);

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kota Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat, dan telah dikarunia 2 orang keturunan;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2011 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Tergugata sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas
- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

2. saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah tinggal bersama di alamat Penggugat, dan telah dikarunia 2 orang keturunan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2011 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikahinya serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Tergugata sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas

Hal. 5 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR juncto Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya, yang puncaknya sejak bulan Maret 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena

Hal. 7 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tanggal 19 Mei 2010 dan telah dikaruniai 2 orang keturunan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak

Hal. 8 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



bulan April 2011 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Maret 2012, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sedangkan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2012 dan tidak ada hubungan suami istri lagi yang hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Hal. 9 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang telah tidak lagi bersedia rukun dengan Tergugat, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو
اعترف المزوج وكان الايذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in“

Hal. 10 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**AHMAD YANI bin H. BAHRUDIN**) terhadap Penggugat (**PUTRI ISNA MAHARANI binti H. A. SUPENA**) ;

Hal. 11 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I

Perincian biaya :

□	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
□	ATK Perkara	: Rp	75.000,00

Hal. 12 dari 13 Putusan No.

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□	Panggilan	: Rp 450.000,00
□	PNBP Panggilan:	Rp. 20.000,00
□	Redaksi	: Rp 10.000,00
□	Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h		: Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

3514/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Hal. 13 dari 13 Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)